



**QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 12 TAHUN 2012**

TENTANG

ALOKASI DANA KAMPONG

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH LAGI MAHA PENYAYANG

ATAS RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

WALIKOTA SUBULUSSALAM

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pembangunan Kampung menuju kemandirian dan peningkatan kesejahteraan masyarakat Kampung, serta sosial kemasyarakatan kampung perlu adanya partisipasi dari seluruh masyarakat melalui pembangunan skala kampung;
 - b. bahwa untuk menunjang pelaksanaan pembangunan skala kampung dipandang perlu mengalokasikan dana untuk kampung dalam bentuk Alokasi Dana Kampung (ADK) yang berasal dari dana perimbangan keuangan pusat dan daerah, untuk dijadikan sebagai penyangga utama penyelenggaraan pemerintahan pelaksanaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat kampung;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu membentuk Qanun tentang Alokasi Dana Kampung.
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Atjeh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatra Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);
 2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh(Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2007 tentang Pembentukan Kota Subulussalam di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4684);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4614);

16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
17. Qanun Aceh Nomor 5 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pembentukan Qanun (Lembaran Aceh Tahun 2011 Nomor 10 Republik Indonesia);
18. Qanun Kota Subulussalam Nomor 4 Tahun 2009 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas, Lembaga Teknis Daerah dan Kecamatan di Lingkungan pemerintah Kota Subulussalam.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT KOTA SUBULUSSALAM

Dan

WALIKOTA SUBULUSSALAM

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : QANUN TENTANG ALOKASI DANA KAMPONG.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Subulussalam;
2. Pemerintahan Daerah adalah Walikota dan Perangkat Daerah sebagai Unsur penyelenggara pemerintahan Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Subulussalam ;
4. Wakil Walikota adalah Wakil walikota Subulussalam;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Kota yang selanjutnya disebut DPRK adalah Dewan Perwakilan Rakyat Kota Subulussalam;
6. Sekretariat Daerah Kota yang selanjutnya disebut SETDAKO adalah Sekretariat Daerah Kota Subulussalam;
7. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah;
8. Kampong atau nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang berada di bawah mukim dan dipimpin oleh keuchik atau nama lain yang berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.
9. Pemerintah Kampong adalah kepala Kampong dan perangkat Kampong sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampong;
10. Tuha Peuet adalah unsur Pemerintah Gampong yang berfungsi sebagai Badan Permusyawaratan Gampong.
11. Pemerintahan Kampong adalah Penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintahan Kampong dan Badan Permusyawaratan Kampong dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan

dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

12. Badan Permusyawaratan Kampung atau yang selanjutnya disingkat BPK, adalah lembaga yang merupakan perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kampung ;
13. Rukun Warga untuk selanjutnya disingkat RW adalah bagian dari wilayah kerja Kampung dan merupakan lembaga yang dibentuk melalui musyawarah pengurus RT di wilayah kerjanya yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung;
14. Rukun Tetangga untuk selanjutnya disingkat RT adalah lembaga yang dibentuk melalui musyawarah masyarakat setempat dalam rangka pelayanan pemerintahan dan kemasyarakatan yang ditetapkan oleh Pemerintah Kampung;
15. Lembaga Kemasyarakatan atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang dibentuk oleh masyarakat sesuai dengan kebutuhan dan merupakan mitra pemerintah Kampung dalam memberdayakan masyarakat ;
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung, selanjutnya disebut APBKampung adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan Kampung yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah Kampung dan Badan Permusyawaratan Kampung yang ditetapkan dengan peraturan Kampung.
17. Alokasi Dana Kampung yang selanjutnya disebut ADK adalah Dana yang berasal dari sebagian APBD Kota yang bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah yang diterima oleh Kabupaten/Kota untuk Kampung dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pemberdayaan masyarakat Kampung.
18. Dana Perimbangan adalah pengertian sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
19. Alokasi Dana Kampung Minimal yang selanjutnya disebut ADKM adalah besaran bagian ADK yang sama untuk setiap Kampung dengan persentase 60 % (Enam puluh persen) dari Total ADK se Kota.
20. Alokasi Dana Kampung Proporsional yang selanjutnya disebut ADKP adalah besaran bagian ADK yang dibagi secara proporsional untuk setiap Kampung berdasarkan nilai bobot Kampung yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu dengan persentase 40 % (Empat puluh persen) dari total ADK Kota.
21. Tim fasilitasi adalah Tim yang dibentuk di Tingkat Kota dengan Keputusan Walikota, terdiri dari pejabat di tingkat daerah yang bertugas memfasilitasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampung.
22. Tim Pendamping adalah Tim yang dibentuk di Tingkat Kecamatan dengan Keputusan Camat terdiri dari pejabat di Kecamatan yang bertugas memberikan pendampingan terhadap Tim Pelaksana Kampung dalam pengelolaan dan pelaksanaan Alokasi Dana Kampung.
23. Tim Pelaksana adalah Tim yang dibentuk di tingkat Kampung dengan keputusan Kepala Kampung terdiri dari perangkat Kampung yang bertugas merencanakan, melaksanakan, dan mempertanggungjawabkan Alokasi Dana Kampung.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

ADK dimaksudkan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan Kampong dan pemberdayaan masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari ADK adalah :

- a. Menanggulangi kemiskinan dan mengurangi kesenjangan;
- b. Meningkatkan perencanaan dan penganggaran pembangunan di tingkat Kampong ;
- c. Meningkatkan pembangunan infrastruktur perKampongan;
- d. Meningkatkan pengamalan nilai-nilai keagamaan, sosial budaya dalam rangka mewujudkan peningkatan sosial;
- e. Meningkatkan ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- f. Meningkatkan pelayanan pada masyarakat Kampong dalam rangka pengembangan kegiatan sosial dan ekonomi masyarakat;
- g. Mendorong peningkatan keswadayaan dan gotong royong masyarakat;
- h. Meningkatkan pendapatan Kampong dan masyarakat Kampong melalui Badan Usaha Milik Kampong (BUMK).

BAB III SUMBER DAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 4

- (1) Penyediaan ADK dan biaya pengelolaannya dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah pada setiap tahun anggaran.
- (2) ADK bersumber dari bagian dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebesar 10 % (sepuluh persen) ;
- (3) Dana perimbangan keuangan pusat dan daerah sebagaimana dimaksud ayat (2) Dana Alokasi Umum setelah dikurangi belanja pegawai.
- (4) Besaran Alokasi Dana Kampong untuk Kampong-Kampong di Kota Subulussalam ditetapkan setiap Tahun Anggaran dengan Keputusan Walikota.

BAB IV RUMUS PENENTUAN BESARAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 5

- (1) Rumus yang dipergunakan dalam ADK adalah :
 - a. Azas merata, yaitu besarnya bagian ADK yang sama untuk setiap Kampong, yang selanjutnya disebut dengan Alokasi Dana Kampong Minimal yaitu sebesar 60 % (Enam puluh per seratus) dari besaran ADK yang ditetapkan;

- b. Azas Adil, yaitu bagian ADK berdasarkan nilai bobot Kampong yang dihitung dengan rumus dan variabel tertentu, yang selanjutnya disebut Alokasi Dana Kampong Proporsional yaitu sebesar 40 % (Empat puluh per seratus) dari besaran ADK yang ditetapkan.
- (2) Besaran ADKM untuk tiap Kampong ditetapkan sama berdasarkan pembagian antara besaran ADKM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dengan jumlah Kampong di Kota Subulussalam.
- (3) Besaran ADKP untuk tiap Kampong ditetapkan berdasarkan perkalian antara Besaran ADKP sebagaimana dimaksud ayat (2) huruf a dengan nilai bobot tiap Kampong yang bersangkutan.

Pasal 6

- (1) Nilai bobot tiap Kampong, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3), didasarkan pada variabel independent yang terdiri atas :
- a. Variabel Independent Utama diperhitungkan sebesar 60 % (enam puluh per seratus), terdiri dari :
- 1) kemiskinan;
 - 2) pendidikan;
 - 3) kesehatan; dan
 - 4) keterjangkauan.
- b. Variabel Independent Tambahan, Yaitu :
- 1) jumlah penduduk;
 - 2) luas wilayah;
 - 3) potensi ekonomi; dan
 - 4) daerah aliran sungai.
- (2) Kemiskinan sebagaimana dimaksud ayat (1) huruf a angka 1 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kepala keluarga (KK) miskin di Kampong yang bersangkutan dibanding dengan jumlah kepala keluarga (KK) miskin se Kota dan dikalikan dengan bobot kemiskinan yang ditetapkan;
- (3) Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 2 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah kelulusan SD/MI di Kampong yang bersangkutan dibanding dengan jumlah kelulusan SD/MI se Kota dan dikalikan dengan bobot pendidikan yang ditetapkan;
- (4) Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di Kampong yang bersangkutan dibanding dengan jumlah Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Anak (AKA), gizi buruk dan jumlah penderita penyakit menular di daerah dan dikalikan dengan bobot kesehatan yang ditetapkan;
- (5) Keterjangkauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 4 dihitung berdasarkan perbandingan antara jarak ibukota Kampong dengan ibukota kecamatan dan jarak antara ibukota Kampong dengan ibukota daerah dibanding dengan penjumlahan jarak antara ibukota Kampong dengan ibukota kecamatan dan jarak antara ibukota Kampong dengan ibukota daerah dan dikalikan dengan bobot keterjangkauan yang ditetapkan;
- (6) Jumlah penduduk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 1 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah penduduk di Kampong

yang bersangkutan dibanding dengan jumlah penduduk di daerah dan dikalikan dengan bobot penduduk yang ditetapkan;

- (7) Luas wilayah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 2 dihitung berdasarkan perbandingan antara jumlah luas wilayah di Kampong yang bersangkutan dibanding dengan jumlah luas wilayah di daerah dan dikalikan dengan bobot luas wilayah yang ditetapkan daerah;
- (8) Potensi ekonomi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 3 dihitung berdasarkan pengklasifikasian nilai bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk Kampong yang bersangkutan dibanding dengan jumlah pengklasifikasian nilai bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) untuk seluruh Kampong di daerah dan dikalikan dengan bobot Pendapatan Asli Desa (PAD) yang ditetapkan daerah;
- (9) Jumlah Kampong sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b angka 5 dihitung berdasarkan jumlah Kampong pada DAS berbanding antara jumlah kampong yang berada daerah daratan (pegunungan);

Pasal 7

Perhitungan Alokasi Dana Kampong untuk masing-masing Kampong dilakukan dengan menggunakan rumus yang mempertimbangkan factor pemerataan dan keadilan serta potensi Kampong dengan rumus-rumus sebagai berikut:

- (1) Rumus Alokasi Dana Kampong minimal (x) dengan memperhatikan pemerataan dan keadilan, adalah sebagai berikut :

$$ADK_x = ADKM + ADKP_x$$

Keterangan :

ADK_x = Alokasi Dana Kampong untuk Kampong x

ADKM = Alokasi dana Kmpong Minimal yang diterima Kampong

ADKP_x = Alokasi Dana Kampong Proporsional untuk Kampong x

X = Kampong

- (2) Rumus Alokasi Dana Kampong Proposional sebagai berikut :

$$ADKP_x = BK_x * (ADK - \sum ADKM)$$

Keterangan :

BK_x = Nilai Bobot Kampong untuk Kampong x

ADK = Total Alokasi Dana Kampong

$\sum ADKM$ = Total Alokasi Dana Kampong Minimal

X = Kampong

- (3) Besaran nilai bobot Kampong tertentu dapat dihitung dengan menggunakan rumus dibawah ini :

$$BKx = a_1KV1x + a_2KV2x + a_3KV3x + \dots + a_nKVnx$$

Keterangan :

BKx = Nilai Bobot Kampong untuk Kampong x

KV1x, KV2x, KVnx = Koefisien Variabel Pertama, Kedua dan Seterusnya.

a1, a2, a3,an = Angka Bobot masing-masing Variable

$$\frac{KV1,2 : \dots X = v1,2 \dots x}{\Sigma Vn}$$

Keterangan :

KV1,2.....x = Nilai Koefisien Variable Pertama, Kedua dan seterusnya untuk Kampong x.

V1,2,.....x = Angka Variable pertama, kedua dan seterusnya untuk Kampong x.

ΣVn = Jumlah Angka Variable Pertama, Kedua dan seterusnya untuk seluruh Kampong.

- (4) Penetapan rincian besaran Alokasi Dana Kampong bagi setiap Kampong di Kota Subulussalam akan ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Walikota.

BAB V INSTITUSI PENGELOLA ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 8

- (1) Institusi pengelola ADK terdiri dari :
 - a. Tim Fasilitasi Tingkat Kota;
 - b. Tim Pendamping Tingkat Kecamatan;
 - c. Tim Pelaksana Tingkat Kampong.
- (2) Susunan dan tugas Institusi Pengelola ADK sebagaimana ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Walikota;

BAB VI MEKANISME PENYALURAN DAN PENCAIRAN ALOKASI DANA KAMPONG

Pasal 9

- (1) Untuk keperluan penyaluran dan pencairan Alokasi Dana Kampong, Pemerintah Kampong membuka rekening pada Bank yang ditunjuk yang ditetapkan dengan Keputusan Kepala Kampong;
- (2) Dana ADK disalurkan pada Rekening masing-masing Kampong dari Pemerintah Kota Subulussalam pada setiap tahap pencairan;
- (3) Penyaluran dan pencairan dana ADK dilakukan dalam 2 (dua) Tahap;
- (4) Setiap penarikan dana ADK dilakukan oleh 2 (dua) pejabat Kampong yaitu Kepala Kampong dan Bendahara Kampong melalui Rekening masing-masing Kampong;

- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara dan persyaratan penyaluran dan pencairan ADK diatur lebih lanjut dalam peraturan Walikota.

BAB VII PENGUNAAN DAN PELAKSANAAN KEGIATAN

Pasal 10

- (1) Penggunaan ADK dimusyawarahkan antara Pemerintah Kampong dengan BPK dan dituangkan dalam Rencana Penggunaan Dana (RPD) dan Peraturan Kampong tentang APBKampong.
- (2) Bagian ADK yang digunakan untuk belanja aparatur dan operasional Pemerintah Kampong dan BPK yaitu paling banyak 30 % (tiga puluh per seratus) dan untuk belanja pemberdayaan masyarakat paling sedikit 70 % (tujuh puluh per seratus).
- (3) ADK untuk Belanja Aparatur dan Operasional Pemerintahan Kampong sebagaimana dimaksud ayat (2) digunakan untuk :
- a. Tunjangan Kepala Kampong dan Perangkat Kampong ;
 - b. Tunjangan anggota Badan Permusyawaratan Kampong (BPK) ;
 - c. Biaya sekretariat Kampong;
 - d. Biaya sekretariat BPK;
 - e. Biaya pemeliharaan sarana pemerintahan Kampong.
- (4) ADK untuk belanja pemberdayaan masyarakat dapat gunakan antara lain untuk :
- a. Biaya perbaikan sarana publik dalam skala kecil;
 - b. Pinjaman modal usaha masyarakat ;
 - c. Biaya untuk pengadaan ketahanan pangan;
 - d. Perbaikan lingkungan dan pemukiman;
 - e. Teknologi tepat guna;
 - f. Perbaikan kesehatan dan pendidikan;
 - g. Pengembangan sosial budaya;
 - h. Lain-lain yang dianggap penting.
- (5) Ketentuan lebih lanjut mengenai penggunaan dana ADK sebagaimana dimaksud ayat (3) dan ayat (4) diatur dengan peraturan Walikota.

Pasal 11

- (1) Pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang pembiayaannya bersumber dari ADK dalam APBKampong, sepenuhnya dilaksanakan oleh Tim Pelaksana Kampong;
- (2) Tim Pelaksana Kampong terdiri dari Pemerintah Kampong dibantu Lembaga Kemasyarakatan Kampong yang ditetapkan setiap tahun dengan Keputusan Kepala Kampong.

BAB VIII PERTANGGUNGJAWABAN DAN PELAPORAN

Pasal 12

- (1) Pertanggungjawaban pengelolaan ADK terintegrasi dengan pertanggungjawaban APBKampong, sehingga bentuk pertanggungjawabannya adalah pertanggungjawaban APBKampong;
- (2) Pertanggungjawaban pengelolaan ADK sebagaimana ayat (1) dilaksanakan oleh Kepala Kampong kepada Walikota melalui Camat;
- (3) Kepala Kampong wajib memberikan keterangan laporan pertanggungjawaban kepada Badan Permusyawaratan Kampong dalam suatu forum musyawarah pemerintahan Kampong disampaikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
- (4) Kepala Kampong wajib menyampaikan informasi pokok-pokok pertanggungjawabannya kepada masyarakat Kampong.

Pasal 13

- (1) Bentuk pelaporan atas Kegiatan-kegiatan dalam APB Kampong yang dibiayai dari ADK, adalah sebagai berikut:
 - a. Laporan Berkala, yaitu laporan mengenai pelaksanaan penggunaan dana ADK yang dibuat secara rutin setiap tahapan.
Adapun yang dimuat dalam laporan ini adalah realisasi penerimaan ADK dan realisasi belanja ADK;
 - b. Laporan akhir dari penggunaan Alokasi Dana Kampong mencakup perkembangan pelaksanaan dan penyerapan dana, masalah yang dihadapi dan rekomendasi penyelesaian hasil akhir penggunaan ADK.
- (2) Penyampaian Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui jalur struktural yaitu dari Tim Pelaksana Tingkat Kampong dan diketahui Kepala Kampong ke Tim Pendamping Tingkat Kecamatan secara bertahap;
- (3) Tim Pendamping Tingkat Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) membuat laporan/rekapan dari seluruh laporan tingkat Kampong di wilayah secara bertahap melaporkan kepada Walikota cq. Tim Fasilitasi Tingkat Kabupaten/Kota;
- (4) Pembiayaan dalam rangka pelaksanaan tugas pendampingan maka Tim Pendamping sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di atas, dibebankan pada Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kota diluar dana Alokasi Dana Kampong (ADK).
- (5) Adapun susunan laporan akhir pelaksanaan penggunaan Alokasi Dana Kampong diatur dengan Keputusan Walikota.

BAB IX PENGAWASAN DAN EVALUASI

Pasal 14

- (1) Pengawasan terhadap ADK beserta kegiatan pelaksanaannya dilakukan secara fungsional oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Tim Teknis Fasilitasi Kota secara berkala melakukan pemantauan dan mengevaluasi pelaksanaan Alokasi Dana Kampong terhadap Kampong-Kampong di Daerah;

- (3) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan ADK, maka penyelesaiannya dilakukan secara berjenjang mulai dari tingkat Kampong, tingkat kecamatan dan tingkat Daerah.

BAB X

PENGHARGAAN DAN SANGSI

Pasal 15

- (1) Pemerintah Kota memberikan penghargaan kepada Kampong yang berprestasi dalam Alokasi Dana Kampong.
- (2) Bagi Kampong yang dalam mengelola Alokasi Dana Kampong tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku, dikenai sangsi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- (3) Kriteria penetapan pemberian penghargaan dan pengenaan sangsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) dirumuskan oleh Tim Fasilitasi Daerah dan ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 16

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaan akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota dengan berpedoman pada Qanun ini.

BAB XII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 17

Dengan berlakunya Qanun ini, semua ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan Alokasi Dana Kampung harus menyesuaikan ketentuan sebagaimana diatur dalam Qanun ini.

Pasal 18

Qanun ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Subulussalam.

**Ditetapkan di Subulussalam
pada tanggal 26 Desember 2012 M
1434 H**

WALIKOTA SUBULUSSALAM

dto

MERAH SAKTI

**Diundangkan di Subulussalam
Pada tanggal 27 Desember 2012 M
1434 H**


**SEKRETARIS DAERAH
KOTA SUBULUSSALAM**

dto

**DAMHURI
Pembina Tk. I Nip. 19620414 198603 1 010**

LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAM TAHUN 2012 NOMOR: 14

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum
Sekretariat Daerah


Supardi, SH
NIP. 19810103 201003 1 001

PENJELASAN
ATAS
QANUN KOTA SUBULUSSALAM
NOMOR 10 TAHUN 2012
TENTANG
ALOKASI DANA KAMPONG

I. PENJELASAN UMUM

Dengan ditetapkannya Undang-undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2005 tentang Desa, ditegaskan bahwa pengaturan lebih lanjut mengenai Alokasi Dana Kampong ditetapkan dengan Rancangan Qanun Kota.. Alokasi Dana Kampong merupakan sumber pendapatan Kampong, agar Kampong dapat melaksanakan otonomi Kampong dengan seluas-luasnya dan dapat dipertanggungjawabkan. Pemberian Alokasi Dana Kampong diharapkan menjadi sumber pembiayaan bagi Kampong dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampong khusus di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dalam rangka peningkatan dan pemerataan kesejahteraan masyarakat dan upaya untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat.

Rancangan Qanun ini menetapkan hal-hal yang pokok untuk memberikan pedoman, kebijakan dan arahan bagi Kampong dalam rangka pelaksanaan Alokasi Dana Kampong dan sekaligus mengatur secara umum tentang penggunaan Alokasi Dana Kampong.

Sehubungan hal tersebut untuk lebih mengoperasionalkan, maka salah satu hal yang harus dilaksanakan oleh daerah adalah menetapkan Rancangan Qanun tentang Alokasi Dana Kampong.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d Pasal 6 : Cukup Jelas

Pasal 7 : Rumus yang digunakan untuk menentukan besaran ADK adalah rumus sebagaimana Surat menteri Dalam Negeri tanggal 22 Maret 2005 Nomor 140/640/SJ perihal Pedoman ADK dari Pemerintah Kabupaten/Kota kepada Pemerintah Kampong.

Pasal 8 s/d Pasal 18 : Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA SUBULUSSALAN NOMOR : 59